



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur : 14 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan oleh Penyidik;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAkti ALUMNI UNIB CABANG MANNA" yang beralamat di jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 September 2022;

Anak didampingi oleh Ibu kandung dari Anak;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana " *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan wajib latihan kerja selama **1 (satu) bulan**, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju panjang warna pink.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) lembar BH warna putih.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dijatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat karena Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan Anak mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **Anak** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib Anak mengirim pesan singkat melalui Whatsapp kepada anak korban dengan mengatakan: *"adau ndik kamu tugas Bahasa Indonesia yang makalah (ada tidak kamu tugas Bahasa Indonesia yang makalah)"* dijawab oleh anak korban: *"adau (ada)"*, kemudian Anak mengatakan: *"melah kito ngeprin (ayo kita ngeprin)"* anak korban menjawab: *"tapi aku ndik diau motor (tapi aku tidak ada motor)"* dan Anak menjawab: *"pakai motor aku ajau, aku jemput"* dijawab oleh anak korban: *"awu (iya)"*, lalu Anak menjawab: *"udim magrib aku jemput depan gang"*;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib anak korban berjalan kedepan gang menunggu Anak datang, sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu Anak datang menjemput anak korban dengan menggunakan Sepeda Motor Matic merk Beat berwarna hitam, lalu anak korban langsung naik dengan dibonceng oleh Anak. Setelah berjalan beberapa meter Anak berkata: *"fotocopy au masih tutup"*, dan dijawab oleh anak korban: *"awu"*, kemudian Anak membelokkan sepeda motornya kearah gang dan berkata: *"kitau duduk-duduk kudai"*, lalu Anak menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan selama lebih kurang 5

Halaman 3 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit. Setelah itu Anak berkata: *"melah kitau ngeprin"*, lalu Anak dengan membonceng anak korban pergi dari gang, dan diperjalanan anak korban berkata: *"ngapau jalan sini"* dijawab oleh Anak: *"ndik ngapau jalan sini, pacak nembus keluar jugau (tidak apa-apa lewat sini, nanti bisa tembus kejalan raya juga);*

- Bahwa Anak dengan membonceng anak korban menuju ke Jalan dan berhenti didepan Pemakaman Umum, kemudian Anak menopang/menstandarkan sepeda motornya lalu Anak turun dari sepeda motor sedangkan anak korban masih diatas sepeda motor. Setelah itu Anak mendekatkan badannya kearah badan anak korban, lalu Anak langsung mencium/melumati bibir anak korban secara paksa dan mencium kening korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga anak korban memberontak dengan cara memukul badan Anak berkali-kali dan turun dari sepeda motor, lalu Anak menahan badan, menarik dan memeluk dengan erat badan anak korban hingga anak korban tidak bisa bergerak. Selanjutnya Anak menidurkan badan anak korban diatas aspal, kemudian Anak langsung menindih badan anak korban, kemudian anak korban berontak dengan cara memiringkan badan dan menutup payudara dengan kedua tangan anak korban, namun Anak terus memaksa untuk mencium dan melumati bibir anak korban. Selanjutnya Anak secara paksa ingin membuka celana anak korban namun anak korban tahan dengan menggunakan tangan anak korban sambil menangis dan berteriak meminta pertolongan, hingga membuat Anak melepaskan anak korban. Setelah itu Anak dengan membonceng anak korban pergi mengantar anak korban pulang dengan melewati Jalan Simpang Rukis, dan pada saat diperjalanan pulang Anak berkata: *"jangan ngadu awu (jangan diberitahukan kepada siapapun)* lalu anak korban menjawab: *"awu"*;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYULIANI, Sp.OG pada Anak korban dengan hasil pemeriksaan :
 1. Keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan dalam batas normal.
 2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal.
 3. Kepala tidak ada kelainan.
 4. Leher tidak ada kelainan.
 5. Punggung kanan: Hematome (-), hiperemis (-)
 6. Abdomen dalam batas normal.

Halaman 4 dari 23 Putusan



7. Genitalia: Pubis (+), hipemis (-).

8. Himen: Terdapat robekan diarah jam tiga dan jam enam tumpul, regular, hiperemis (-).

9. Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan.

Kesimpulan: Terdapat robekan pada hymen di jam tiga dan jam enam, regular, hiperemis (-).

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban lahir pada tanggal 05 November 2007 yang mana masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak mengetahui kalau anak korban masih pelajar yakni SMA (kelas I).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I/Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak Korban yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Korban sekira pukul 17.30 WIB untuk menanyakan "*adau ndik kamu tugas Bahasa Indonesia yang makalah*", kemudian Anak Korban menjawab "*adau*", selanjutnya Anak pun mengajak untuk *mengeprint*, namun karena Anak Korban tidak ada sepeda motor, maka Anak menawarkan untuk menjemput di depan gang rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motornya dan Anak Korban menyetujuinya,

Halaman 5 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Anak Korban berpamitan kepada Ibu Anak Korban, saksi Saksi II, untuk izin mencetak tugas sekolah bersama sdri. Reza (teman ceweknya) bukan berpamitan untuk izin pergi bersama Anak karena Anak Korban takut tidak diizinkan oleh Ibunya, setelah itu Anak Korban berjalan kurang lebih 100 (serratus) meter menuju depan gang, lalu sekira 10 (sepuluh) menit menunggu di depan gang, Anak datang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, lalu Anak Korban langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban menuju fotokopian yang dituju, namun pada saat itu fotokopian sedang tutup, lalu Anak membelokan sepeda motornya menuju kearah Gang dan Anak pun memberhentikan sepeda motornya dengan alasan capek, sehingga Anak mengajak untuk duduk-duduk sebentar di pinggir gang tersebut;

- Bahwa kurang lebih selama 5 (lima) menit duduk-duduk di atas sepeda motor, kemudian Anak Korban mengajak Anak untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat fotokopian, setelah itu Anak megendarai sepeda motornya dan melewati jalan yang tidak biasanya, kemudian Anak Korban menanyakan alasan melewati jalan tersebut, Anak pun menjawab bahwa jalan yang dilewatinya bisa tembus keluar ke tempat fotokopian, setibanya di sekitar area Pemakaman, Anak tiba-tiba memberhentikan sepeda motornya dan turun sembari menstandarkan sepeda motornya, namun pada saat itu posisi Anak Korban masih di atas sepeda motor, kemudian tiba-tiba Anak langsung mencium kening dan melumat bibir Anak Korban secara paksa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, lalu Anak Korban pun memberontak dengan cara memukuli badan Anak berkali-kali serta turun dari sepeda motornya, namun pada saat itu Anak justru menahan tubuh Anak Korban dengan memeluk dan menarik erat-erat hingga tidak bisa bergerak, oleh karena Anak Korban masih memberontak, maka Anak Korban pun terjatuh di atas aspal, mengetahui hal tersebut justru Anak menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak Korban menolaknya dengan memiringkan badannya sekaligus menutupi payudaranya dengan kedua tangannya, namun Anak tetap berusaha untuk mencium bibir Anak Korban secara paksa, selanjutnya Anak Korban pun menangis dan teriak minta tolong, setelah itu Anak langsung melepaskan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak mengadu, kemudian Anak pun mengantarkannya ke rumah temannya, Teman anak karena Anak Korban masih merasa trauma dan takut untuk langsung pulang ke rumahnya;

Halaman 6 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah orang tua Teman anak, Anak Korban langsung menceritakan perbuatan cabul tersebut kepada ibu Teman anak, Saksi III, lalu Saksi III sempat mencari Anak namun tidak ketemu, kemudian Saksi III menghubungi Ayak Kandung dari Anak Korban dan beberapa saat kemudian Anak Korban terjatuh pingsan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah berteman kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan pertama kali berkenalan melalui *facebook*. Adapun Anak dan Anak Korban saat ini sama-sama duduk di kelas 1 (satu) SMA di Bengkulu Selatan;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et* diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan pada hymen di jam tiga dan jam enam, reguler, hiperemis (-) dikarenakan Anak Korban sering merasa gatal di daerah kemaluannya, sehingga terkadang mengorek/menggaruk terlalu dalam menggunakan jari-jari tangannya;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban telah dicabuli oleh Anak pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Anak Korban izin pergi untuk mencetak tugas sekolahnya bersama teman ceweknya bernama Reza, lalu Saksi menunggu Anak Korban tidak pulang-pulang ke rumah karena sebelumnya Saksi berpesan agar Anak Korban cepat pulang dikarenakan Anak Korban belum makan malam, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mencoba menghubungi Anak Korban, namun yang mengangkat justru suara laki-laki dengan mengatakan "kamu dimana", oleh karena mendengar suara laki-laki, Saksi langsung mematikan *handphone* nya karena takut Anak Korban dibawa oleh laki-laki tidak benar, selanjutnya Saksi menghubungi orang tua Saksi dan mencertikan kejadian tersebut lalu Saksi dan keluarga bersama-sama mencari keberadaan Anak Korban, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Reza, namun ternyata Anak Korban tidak pergi bersama Reza, lalu Saksi pun mencarinya kembali

Halaman 7 dari 23 Putusan



dengan menghampiri beberapa rumah teman dari Anak Korban, sesampainya di rumah Teman anak, Saksi langsung disambut dengan Saksi III dan dipersilakan masuk serta mengatakan bahwa Anak Korban memang sedang berada di rumahnya dalam keadaan pingsan, pada saat itu juga terdapat Ayah Kandung dari Anak Korban karena rumahnya bersebelahan dengan rumah Teman anak serta laki-laki yang menjawab telepon Saksi ternyata Ayah Kandungnya, selanjutnya Saksi langsung menghampiri Anak Korban dan memeluknya sambil menangis, setelah itu Saksi III pun menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak di sekitar area Pemakaman yang mana Anak diketahui merupakan teman satu sekolah Anak Korban;

- Bahwa Ayah Kandung dari Anak Korban kemudian langsung pergi menuju ke rumah Anak untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, namun setibanya disana justru terdapat tetangga dari Anak yang merupakan pihak kepolisian yang sudah melakukan pengamanan serta membawa Anak ke Polres Bengkulu Selatan dengan anggapan agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa Saksi merasa kesal dan marah terhadap Anak atas perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak Korban, namun di satu sisi Saksi juga merasa kasihan kepada Anak karena harus menjalani proses hukum yang mana sebenarnya Saksi menghendaki agar diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak pada saat di persidangan, namun karena Anak sudah masuk ke dalam proses di persidangan, maka Saksi ingin Anak untuk diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar Anak jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta berharap Anak dapat melanjutkan sekolahnya;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI III, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di bawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangan tersebut dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban telah dicabuli oleh Anak pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Anak Korban menelepon Saksi dengan maksud untuk datang ke rumah Saksi pada hari Minggu, 24 Juli 2022, sekira pukul 19.30 WIB di Gang Semalam RT.002, Kel. Gunung Ayu, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, kemudian setibanya Anak Korban tiba di rumah Saksi, Anak Korban langsung memeluk Saksi dan menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologi kejadian terkait pencabulan yang dilakukan oleh Anak sembari menangis, kemudian Saksi berusaha untuk menenangkan Anak Korban, namun justru Anak Korban langsung pingsan, setelah itu Saksi langsung minta tolong kepada suaminya untuk mengabari Ayah Kandung dari Anak Korban yang rumahnya berada di dekat rumah Saksi, beberapa lama kemudian datanglah saksi Saksi II bersama Nenek dari Anak Korban, lalu Anak Korban sempat sadar beberapa saat, namun tidak lama kemudian Anak Korban kembali pingsan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua dari Anak Korban langsung menuju ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna untuk memeriksa keadaan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Korban sekira pukul 17.30 WIB untuk menanyakan “*adau ndik kamu tugas Bahasa Indonesia yang makalah*”, kemudian Anak Korban menjawab “*adau*”, selanjutnya Anak pun mengajak untuk mengeprint, namun karena Anak Korban tidak ada sepeda motor, maka Anak menawarkan untuk menjemput di depan gang rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motornya dan Anak Korban menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Anak menjemput Anak Korban yang sudah berada di depan gang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, lalu Anak Korban langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, selanjutnya Anak dan Anak Korban menuju fotokopian yang dituju, namun pada saat itu fotokopian sedang tutup, lalu Anak membelokan sepeda motornya menuju ke arah Gang dan Anak pun memberhentikan sepeda motornya karena capek, sehingga Anak mengajak untuk duduk-duduk sebentar di pinggir gang tersebut;
- Bahwa kurang lebih selama 5 (lima) menit duduk-duduk di atas sepeda motor, kemudian Anak Korban mengajak Anak untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat fotokopian, setelah itu Anak mengendarai sepeda motornya dan melewati jalan yang tidak biasanya, kemudian Anak Korban menanyakan alasan melewati jalan tersebut, Anak pun menjawab bahwa

Halaman 9 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang dilewatinya bisa tembus keluar ke tempat fotokopian, setibanya di sekitar area Pemakaman, Anak memberhentikan sepeda motornya dan turun sembari menstandarkan sepeda motornya, namun pada saat itu Anak Korban masih di atas sepeda motor, kemudian Anak langsung mencium kening dan melumat bibir Anak Korban secara paksa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, lalu Anak Korban pun memberontak dengan cara memukuli badan Anak berkali-kali serta turun dari sepeda motornya, namun pada saat itu Anak menahan tubuh Anak Korban dengan memeluk dan menarik erat-erat hingga tidak bisa bergerak, oleh karena Anak Korban masih memberontak, maka Anak Korban pun terjatuh di atas aspal karena tersandung, lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dan Anak Korban menolaknya dengan memiringkan badannya sekaligus menutupi payudaranya dengan kedua tangannya, namun Anak tetap berusaha untuk mencium bibir Anak Korban secara paksa, selanjutnya Anak Korban pun menangis dan teriak minta tolong, setelah itu karena Anak merasa takut di dengar orang lain, maka Anak langsung melepaskan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak mengadu, kemudian Anak pun mengantarkan ke rumah temannya, Teman anak, lalu Anak langsung pulang menuju rumahnya;

- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah berteman kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan pertama kali berkenalan melalui *facebook*. Adapun Anak dan Anak Korban saat ini sama-sama duduk di kelas 1 (satu) SMA di Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban cantik;
- Bahwa Anak sering menonton video porno sehingga Anak mempunyai orientasi untuk merealisasikannya;
- Anak masing ingin sekali melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini duduk di kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa orang tua masih sanggup dan bersedia untuk mendidik serta mengawasi anaknya agar anaknya dapat menjadi Anak yang lebih baik dan berguna bagi nusa dan bangsa terutama bagi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan pihak sekolah masih menerima Anak sebagai siswanya;
- Bahwa orangtua sangat menyesal dan malu atas kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam;
2. 1 (Satu) lembar baju panjang warna pink;
3. 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;
4. 1 (Satu) lembar BH warna putih;
5. 1 (Satu) lembar jilbab warna abu-abu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYULIANI, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna terhadap Anak Korban, Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan dalam batas normal;
2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal;
3. Kepala tidak ada kelainan;
4. Leher tidak ada kelainan;
5. Punggung kanan: Hematome (-), hiperemis (-);
6. Abdomen dalam batas normal;
7. Genitalia: Pubis (+), hipemis (-);
8. Himen: Terdapat robekan diarah jam tiga dan jam enam tumpul, regular, hiperemis (-);
9. Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan.

Kesimpulan: Terdapat robekan pada hymen di jam tiga dan jam enam, regular, hiperemis (-);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 11 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan, Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Anak mengajak untuk mencetak tugas Makalah Bahasa Indonesia di tempat fotokopian sehingga Anak menjemput di depan gang rumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa oleh karena fotokopian yang dimaksud tutup, maka Anak membelokkan sepeda motornya ke gang rama dan sempat memberhentikan sepeda motornya untuk duduk-duduk di atas sepeda motornya kurang lebih 5 (lima) menit dengan alasan bahwa Anak capek, setelah itu Anak Korban mengajak Anak untuk mengecek kembali tempat fotokopian, namun Anak justru melewati jalan tidak seperti biasa dan Anak meyakinkan bahwa jalan tersebut tembus ke tempat fotokopian;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, setibanya di sekitar area Pemakaman, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Anak tiba-tiba memberhentikan sepeda motornya dan turun sembari menstandarkan sepeda motornya, kemudian Anak langsung mencium kening dan melumat bibir Anak Korban secara paksa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang mana posisi Anak Korban masih di atas sepeda motor, lalu Anak Korban pun memberontak dengan cara memukuli badan Anak berkali-kali serta turun dari sepeda motornya, namun pada saat itu Anak menahan tubuh Anak Korban dengan memeluk dan menarik erat-erat hingga tidak bisa bergerak, oleh karena Anak Korban masih memberontak, maka Anak Korban pun terjatuh di atas aspal, lalu Anak menindih tubuh Anak Korban dan Anak Korban menolaknya dengan memiringkan badannya sekaligus menutupi payudaranya dengan kedua tangannya, namun Anak tetap berusaha untuk mencium bibir kembali Anak Korban secara paksa, selanjutnya Anak Korban pun menangis dan teriak minta tolong, setelah itu karena Anak merasa takut di dengar orang lain, maka Anak langsung melepaskan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak mengadu, kemudian Anak pun mengantarkan ke rumah temannya, Teman anak, lalu Anak langsung pulang menuju rumahnya;
- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah berteman kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan pertama kali berkenalan melalui *facebook*. Adapun Anak dan Anak

Halaman 12 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Korban saat ini sama-sama duduk di kelas 1 (satu) SMA di Bengkulu Selatan;

- Bahwa Anak sering menonton video porno sehingga Anak mempunyai orientasi untuk merealisasikannya;
- Bahwa antara Anak Korban dan Anak saling memaafkan, begitu pula dengan orang tua Anak Korban yang mana sebenarnya ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa pihak sekolah masih menerima Anak sehingga Anak ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum orang atau manusia sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Anak, **Anak** yang mana identitasnya sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak lahir pada tahun 2007 dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana apabila dihubungkan dengan perbuatan pidana Anak pada tanggal 24 Juli 2022, maka usia Anak pada saat itu berumur 14 tahun lebih bulan, dengan demikian Anak masih dalam kategori Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa apabila melihat unsur kedua tersebut didapati bahwa terdapat penekanan klausul unsur berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak”, “melakukan atau membiarkan”, dan “cabul”;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak” dan “melakukan atau membiarkan” mempunyai sifat alternatif, oleh karenanya semua unsur perbuatan yang dirumuskan tidaklah perlu dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa makna klausul “kekerasan” dapat merujuk pada Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu bentuk perbuatan menipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan tersebut. Selain itu, tipu

Halaman 14 dari 23 Putusan



muslihat juga dapat berarti sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati. Adapun untuk “serangkaian kebohongan” adalah suatu rangkaian pernyataan yang tidak benar yang tersusun secara sistematis yang dipergunakan untuk mengelabui dan menutupi kebohongan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” dapat dimaknai sebagai suatu tindakan untuk mengelabui dengan maksud agar orang tersebut menghendaki dan menuruti perbuatan yang direncanakannya;

Menimbang, bahwa makna klausul “perbuatan cabul” dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau perbuatan tidak senonoh yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan dengan menjurus ke arah perbuatan seksual atau lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga pelaku mempunyai tujuan untuk meraih kepuasan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Bengkulu Selatan, Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan Anak tiba-tiba memberhentikan sepeda motornya dan turun sembari menstandarkan sepeda motornya, kemudian Anak langsung **mencium** kening dan melumat bibir Anak Korban **secara paksa** kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang mana posisi Anak Korban masih di atas sepeda motor, lalu Anak Korban pun memberontak dengan cara memukuli badan Anak berkali-kali serta turun dari sepeda motornya, namun pada saat itu Anak **menahan tubuh Anak Korban** dengan memeluk dan menarik erat-erat hingga tidak bisa bergerak, oleh karena Anak Korban masih memberontak, maka Anak Korban pun terjatuh di atas aspal, lalu Anak **menindih tubuh Anak Korban** dan Anak Korban menolaknya dengan memiringkan badannya sekaligus menutupi payudaranya dengan kedua tangannya, namun Anak tetap berusaha untuk **mencium** bibir kembali Anak Korban **secara paksa**, selanjutnya Anak Korban pun menangis dan teriak minta tolong, setelah itu karena Anak merasa takut di dengar orang lain, maka Anak langsung melepaskan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak mengadu, kemudian Anak pun



mengantarkan ke rumah temannya, Teman anak, lalu Anak langsung pulang menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Anak dalam melakukan perbuatan cabul dengan disertai kekerasan dan pemaksaan yang mana hal ini selaras dengan rangkaian perbuatan yang Anak lakukan, yakni mencium kening dan bibir Anak Korban secara paksa, menahan Anak Korban dengan memeluk dan menariknya, serta menindih Anak Korban. Oleh karena itu, perbuatan Anak menimbulkan rasa kesengsaraan fisik, psikis maupun seksual terhadap Anak Korban hingga Anak Korban sempat tidak sadarkan diri setibanya di rumah Saksi III pasca kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa jelas terbukti ada niat Anak yang hanya sekedar ingin memperoleh kenikmatan sesaat dengan melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, yang mana hal ini sangat mencederai norma-norma yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melihat kapasitas korban sebagai Anak Korban dapat mengacu pada usia Anak yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir pada berkas kepolisian didapati bahwasanya Anak Korban lahir pada 2007 yang mana apabila dihubungkan dengan peristiwa terjadinya perbuatan cabul sekira bulan Juli 2022, maka usia Anak Korban pada saat itu berumur 14 (empat belas) tahun lebih bulan, dengan demikian Korban masih dalam kategori Anak dan patut untuk mendapatkan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan dan memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengannya, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 16 dari 23 Putusan



tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya mohon untuk dijatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat karena Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan Anak sangat menyesali perbuatannya serta Anak mengakui kesalahannya yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHIDDIN, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan RESMAN HANAFI selaku Kepala Balai Permasyarakatan Kelas II Bengkulu, menyebutkan dalam rekomendasinya agar Anak dapat diberi pidana pokok berupa "pidana dengan syarat" berupa pelayanan masyarakat dalam bentuk kebersihan dan memberikan bantuan pelayanan terhadap klien Bapas di Pos Bapas Manna di Jalan Duayu, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-2 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Diharapkan dapat mendidik Anak untuk meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif dan menciptakan kesadaran hukum bagi Anak;
- Anak belum pernah melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak tidak menganut keadilan punitif yang melandasi pemahaman bahwa kejahatan



sebagai pelanggaran hukum dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, sehingga menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhannya pidana pada Anak. Dengan demikian, Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, riwayat tindak pidana Anak, hak-hak Anak, serta keadilan restorasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, Hakim perlu memperhatikan usia Anak yaitu 14 (empat belas) tahun, yang mana dalam perkembangan psikososial, Anak sedang mengalami krisis identitas dan kebingungan peran, sehingga Anak merasa percaya diri dan memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta pembinaan;

Menimbang, bahwa menurut *Cauffman dan Steinberg*, kematangan psikososial sebagai kompleksitas dan keunikan proses keputusan individual yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, emosional, dan sosial, yang mana pada pokoknya, Anak dalam mengambil keputusan diantaranya dipengaruhi oleh orang dewasa terutama teman sebaya serta cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi, lebih impulsif, senang mencari sensasi, dan lebih rentan terhadap perubahan suasana hati akibat ketidakstabilan hormon. Oleh karenanya, sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Anak selama ini sering mengakses video porno sehingga Anak memegang kendali penuh terhadap perasaan yang dialaminya dan mempunyai orientasi untuk mencari objek agar dapat merealisasikannya. Hal ini dikarenakan adanya pemicu dari ketidakstabilan hormon dari Anak sehingga tanpa pikir panjang Anak cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi, yaitu dengan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan riwayat tindak pidana yang dilakukan Anak, berdasarkan fakta di persidangan, Anak tidak pernah pernah melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadilan restorasi, telah diperoleh fakta bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dengan meminta maaf langsung kepada Anak Korban dan orang tuanya. Adapun Anak Korban dan orang tuanya juga telah memaafkan Anak serta telah berlapang dada, selain itu orang tua Anak Korban juga merasa kasihan kepada Anak karena harus berhenti sementara untuk sekolah serta harus menjalani proses hukum yang mana sebenarnya orang tua Anak Korban menghendaki agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun karena Anak sudah terlanjur masuk ke dalam



proses persidangan, maka orang tua Anak Korban berharap agar Anak tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi jera;

Menimbang, bahwa dari laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa orang tua dan keluarga Anak merasa malu dan menyayangkan Anak terlibat dalam tindak pidana pencabulan, sehingga orang tua dan keluarganya tetap berharap permasalahan segera selesai, agar Anak menjadi jera, berubah menjadi lebih baik, serta dapat melanjutkan sekolahnya karena apabila Anak harus menjalani masa pidana berupa penjara, Anak dapat putus sekolah;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman penjara dalam perkara Anak merupakan upaya terakhir bagi Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mempunyai pendekatan penjara sebagai *ultimum remedium*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada dasarnya Anak yang berkonflik dengan hukum perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pembimbingan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat. Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat untuk Anak adalah pidana dengan syarat berupa “pelayanan masyarakat” sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-2 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa oleh karena di Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa “pelayanan masyarakat” dan pelatihan kerja bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun pemberian hukuman pada Anak, akan tetapi menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, selain itu dengan pelayanan masyarakat dan pelatihan kerja diharapkan Anak dapat meningkatkan kepedulian Anak pada kegiatan masyarakat secara positif,



memperoleh pembinaan kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter, serta mampu menghargai diri sendiri, orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum. Selain itu, Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya sehingga tidak ada pembatasan terhadap kebebasan Anak dalam memperoleh pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak kecanduan untuk mengakses video porno sehingga Anak mempunyai orientasi untuk merealisasikannya, maka untuk mencapai kemampuan berpikir lebih rasional dan berperilaku dewasa, Hakim menjatuhkan pidana berupa pelayanan masyarakat di Masjid Al-Iman kepada Anak sebagaimana Surat Keterangan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memuat kesanggupan pengurus Masjid untuk ikut berpartisipasi dalam membimbing, membina, dan mengawasi Anak agar Anak dapat terlepas dari kebiasaan buruk kecanduan menonton video porno dengan lebih memperbanyak kegiatan bersifat keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Anak serta berorientasi terhadap keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat dan pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam;
2. 1 (Satu) lembar baju panjang warna pink;
3. 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;
4. 1 (Satu) lembar BH warna putih;
5. 1 (Satu) lembar jilbab warna abu-abu;

yang telah disita dari Anak Korban, maka seharusnya dikembalikan kepada Anak Korban, namun demikian menurut Hakim barang bukti tersebut apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Anak Korban dapat menimbulkan trauma psikis kepada Anak Korban maupun keluarganya mengingat trauma bisa terjadi karena berbagai macam hal, termasuk kekerasan/pelecehan seksual, sehingga untuk mengantisipasi trauma psikis yang dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti rasa takut, cemas, mental hingga fisik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, merasa malu serta sedih atas terjadinya peristiwa cabul tersebut;
- Perbuatan anak sangat merugikan Anak Korban dan keluarganya;
- Anak telah menciderai norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berada dalam tahap krisis identitas dan pencarian jati diri, sehingga perbuatan yang dilakukan bukan karena adanya sikap batin yang jahat (*guilty mind*) tetapi lebih ke arah kelabilan remaja;
- Anak merupakan anugrah terindah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua, sehingga Anak masih mempunyai hak untuk menentukan masa depan yang cerah serta menjadi generasi muda yang berguna bagi bangsa dan negara, yang mana harus selaras pula dengan keterlibatan orang tua sebagai pemegang tanggung jawab terhadap tumbuh kembang Anak;
- Anak telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Anak Korban serta Ibu Kandung Anak Korba, sehingga telah ada pemulihan (*restorasi*) hubungan antara keduanya;
- Pihak sekolah masih menerima Anak sehingga Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-

Halaman 21 dari 23 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelayanan masyarakat berupa “kewajiban untuk membersihkan bangunan dan halaman, serta mengumandangkan adzan maghrib dan/atau adzan Isya pada Masjid Al-Iman, di Jln. Damai, Kel. Padang Kapuk, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan selama 100 (seratus) jam dengan ketentuan dilakukan pada hari kerja, tidak lebih dari 2 (dua) jam sehari, dan bukan pada waktu Anak seharusnya sekolah” dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Rutan kelas IIB Manna, dengan ketentuan dilakukan pada hari kerja dan di luar waktu Anak sekolah;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar baju panjang warna pink;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (Satu) lembar BH warna putih;
 - 1 (Satu) lembar jilbab warna abu-abu;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Almas Syifa Norra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut

Halaman 22 dari 23 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak,
dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirzan Ependi, A.Md.

Almas Syifa Norra, S.H.